



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN

NOMOR : 074/03453/SEKRET/DISTANPANGAN
NOMOR : W.20 PAS.EDP.PK.01.07.03- 15 /2022

TENTANG
PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LAPAS KELAS IIA KEROBOKAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Badung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IR. KETUT LIHADNYANA, : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya yang berkedudukan di Jalan Wr. Supratman Nomor 71 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. FIKRI JAYA SOEBING, : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
A.Md.IP.,SH.,MH

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Kerobokan melalui kegiatan Pengembangan Urban Farming, dalam bentuk pemanfaatan lahan pekarangan, sebagai berikut :

- (1) Pengembangan Budidaya Tanaman metode Hidroponik;
- (2) Pengembangan Budidaya Tanaman metode Verticulture;
- (3) Pembinaan Budidaya Tanaman Terong;
- (4) Pembinaan Budidaya Tanaman Cabai Besar;
- (5) Pembinaan Budidaya Tanaman Kangkung;
- (6) Pembinaan Budidaya Tanaman Cabai Rawit;
- (7) Pembinaan Budidaya Tanaman Gumitir.

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
4. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 36);

Pasal 2

DEFINISI OPERASIONAL

Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu dan perlakuan terhadap warga binaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan dengan sistem pemasarakatan yang berdasar pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Agar Warga Binaan Pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi upaya-upaya Peningkatan Kemampuan Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Kerobokan dalam bidang pertanian.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Hak; Memperoleh fasilitasi untuk mendampingi Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Kerobokan – Badung dalam pengembangan kemampuan di bidang pertanian;
- b. Kewajiban; Membimbing, mendampingi dan melakukan transformasi informasi dan teknologi bidang pertanian serta memberi ruang bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Kerobokan – Badung untuk menerapkan kemampuannya.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Hak; Memperoleh dan menerima bimbingan bidang pertanian bagi Warga Binaan Pemasarakatan dari PIHAK KESATU;
- b. Kewajiban; Memfasilitasi proses kegiatan belajar-mengajar dan memberi ruang bagi Warga Binaan Pemasarakatan untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama menjadi Warga Binaan Pemasarakatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA.**

Pasal 7

PELAKSANAAN

Secara teknis perjanjian ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Kerobokan selaku **PIHAK KESATU** sedangkan bimbingan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Bali selaku **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengajukan untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini;
- (3) Apabila **PARA PIHAK** tidak ada pemberitahuan terkait maksud melanjutkan atau memutus perjanjian kerjasama ini, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai batas waktu yang disepakati sebagaimana pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 9
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 8, dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang maka masing-masing pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan Perjanjian Kerjasama ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak;

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dengan menunjuk domisili hukum pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

- (2) Dengan ditandatanganinya surat Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bagi kedua belah pihak dapat diberlakukan ketentuan hukum sesuai pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa masing-masing pihak memiliki kewenangan penuh untuk mengadakan Perjanjian ini.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Badung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas
IIA Kerobokan,



FIKRI JAYA SOEBING, A.Md.IP.,SH.,MH
NIP. 19760903 199902 1 002

PIHAK KESATU,

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Bali,



IR. KETUT LIHADNYANA, M.MA
NIP. 19650601 199203 1 001

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...